



**PENETAPAN**

**Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Tnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 1871012105840004, tempat dan tanggal lahir Campang Tiga 21 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Xxxx , Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mahdalena, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants MAHDALENA, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jln. Padat Karya, Gg. Bulan, Linsuh, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor 413/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 24 Agustus 2023;

Sebagai Pemohon;

**Lawan**

**Termohon** NIK , tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 05 September 1982, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Xxxx , Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.;

Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 24 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama, kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 663/36/X/2006.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
3. Bahwa saat menikah pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan.
4. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Xxxx , Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sampai dengan tahun 2016, Pemohon tinggal di Lampung Barat sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak., yaitu : M.Rafi Alleza Bin Samsudin, laki-laki, yang lahir pada tanggal 29-07-2007, Pendidikan SLTA, dan Nadira Villya Zahra Binti Samsudin, perempuan, yang lahir pada tanggal 28-08-2012, Pendidikan SD, yang saat ini dalam pengasuhan Termohon.
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena masalah-masalah kecil.

7. Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran itu adalah karena tingkah laku Termohon yaitu antara lain sebagai berikut:
  - a. Termohon kurang dewasa dan tidak ada rasa hormat kepada pemohon.
  - b. Termohon sering berkata kasar terhadap pemohon apabila bertengkar atau berselisih paham dengan pemohon.
  - c. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon.
  - d. Termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai seorang suami.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2016 hal ini disebabkan terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon dan dalam pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon.
9. Bahwa sejak pertengkaran tersebut pada point 8 di atas Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga sampai saat ini.
10. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar atas sikap dan perilaku Termohon selama ini. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon.
11. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon sering bertengkar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.
12. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang pengadilan agama Tanjung Karang.
13. Bahwa atas keinginan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pemohon telah mengajukan ijin secara kedinasan yaitu dengan dikeluarkan Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/01/VII/2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Barat tertanggal 20 Juli 2023.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon juga merasa tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk dipertahankan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi.
15. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Pemohon berhak menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 September 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama, kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 663/36/X/2006, diputus karena **PERCERAIAN** sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pelaksanaan/PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", *juncto* Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam.
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anita Septiana alias Anita Seftiana, S.E., M.M. Binti Edy Yusuf, Bsc.** di depan Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Tnk. yang dibacakan di persidangan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang tidak bertemu dengan Termohon dan ternyata Termohon tidak tinggal sebagaimana alamat tersebut;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai alamat dan keberadaan Termohon tersebut dan atas penjelasan Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkara yang telah diajukan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut gugatannya, secara lisan dalam sidang sesuai dengan maksud Pasal 271 R.v, maka gugatan Pemohon selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Tnk dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Tnk., selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Astri Kurniawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Afrizal**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Elfina Fitriani**

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Astri Kurniawati, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Tnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 37.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)